

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR



PROFIL OPD

**(BAPPERIDA)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA)

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 44 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar,

Tugas Pokok Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA)

Dalam Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 44 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah, pengkajian, penerapan, invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan serta pelaksanaan penyusunan rencana induk peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA)

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah, pengkajian, penerapan, invensi dan inovasi di Daerah secara menyeluruh

- dan berkelanjutan serta pelaksanaan penyusunan rencana induk peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan Pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah, pengkajian penerapan invensi dan inovasi di Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan serta pelaksanaan penyusunan rencana induk peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah
 - c. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, sinergitas dan harmonisasi perencanaan Pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah, pengkajian, penerapan, invensi dan inovasi di Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan serta penyusunan rencana induk peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah
 - d. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi perencanaan Pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah, pengkajian, penerapan, invensi dan inovasi di Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan serta pelaksanaan penyusunan rencana induk peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan Pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah, pengkajian, penerapan, invensi dan inovasi di Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan serta pelaksanaan penyusunan rencana induk peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah, pengkajian, penerapan, invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan serta pelaksanaan penyusunan rencana induk peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Kepala Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah, pengkajian, penerapan, invensi dan inovasi di Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan serta pelaksanaan penyusunan rencana induk peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah
2. Pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan Pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah, pengkajian penerapan invensi dan inovasi di Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan serta pelaksanaan penyusunan rencana induk peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah
3. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, sinergitas dan harmonisasi perencanaan Pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah, pengkajian, penerapan, invensi dan inovasi di Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan serta penyusunan rencana induk peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah
4. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi perencanaan Pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah, pengkajian, penerapan, invensi dan inovasi di Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan serta pelaksanaan penyusunan rencana induk peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan Pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah, pengkajian, penerapan, invensi dan inovasi di Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan serta pelaksanaan penyusunan rencana induk peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat

Sekretaris bertugas membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan kegiatan dan memberikan pelayanan teknis dan administrative kepada semua unsur di lingkungan Badan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di atas Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Badan
- b. Pengoordinasian penyusunan program, pelaporan dan hukum
- c. Pengoordinasian urusan umum dan kepegawian
- d. Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsi

Sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Program

Sub Bagian Program mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan kinerja.

2. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan.

3. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum

Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan persuratan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga, aset serta pengelolaan kepegawaian dan peraturan perundang-undangan.

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan.

Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan daerah
2. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan daerah
3. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, sinergitas dan harmonisasi di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan daerah
4. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan daerah

5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan daerah
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.

Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis perencanaan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia
2. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia
3. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, sinergitas dan harmonisasi di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia
4. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya

Bidang Perencanaan Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan

Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis perencanaan bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan.

Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis perencanaan bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan
2. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan
3. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, sinergitas dan harmonisasi di bidang perencanaan perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan
4. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi di bidang perencanaan perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya

Bidang Riset dan Inovasi Daerah

Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang riset dan inovasi daerah.

Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang riset dan inovasi daerah
2. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang riset dan inovasi daerah
3. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi di bidang riset dan inovasi daerah
4. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi di bidang riset dan inovasi daerah
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang riset dan inovasi daerah
6. Pelaksanaan administrasi di bidang riset dan inovasi daerah
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tugas fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berpedoman pada pengaturan sistem kerja.

1. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
2. Setiap kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan
3. Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja

Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUMBER DAYA APARATUR BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki sumber daya yang tertera table dibawah ini :

a. Data menurut jumlah ASN

No	Klasifikasi Pegawai	Jumlah
1	Pegawai ASN	31 Orang
2	Pegawai Tidak Tetap	30 Orang
	Jumlah	61 Orang

b. Data Tingkat Pendidikan ASN

No	Klasifikasi Pegawai	Jumlah
1	S-3	2 Orang
2	S-2	11 Orang
3	S-1	14 Orang
4	D-III	-
5	SMA	4 Orang
6	SMP	-
	Jumlah	31 Orang

c. Data berdasarkan Jenis Kelamin

No	Klasifikasi Pegawai	Jumlah
1	Laki-laki	20 Orang
2	Perempuan	11 Orang
	Jumlah	31 Orang

Struktur Organisasi
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

